

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 110.../PUU-XXII-...../2025	
Hari	..Senin.....
Tanggal Jakarta, 28 Juli 2025
Jam	...12.59.16.18

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami,

- Nama** : **Terence Cameron, B.Sc., S.H.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 Mei 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Aktivistis Hukum
Alamat : Jl. Dn. Mahalona DI/32, Kel. Bendungan Hilir,
 Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Alamat Email : terencecameron2505@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

- Nama** : **Geszi Muhammad Nesta**
Tempat/Tgl Lahir : Sempan Bangka, 1 Juni 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Depati Bahrin, Dusun 01, Desa Kimak, Kec.
 Merawang, Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung
Alamat Email : geszinnesta@icloud.com

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

- Nama** : **Adnisa Prettya**
Tempat/Tgl Lahir : Pangkalpinang, 4 Januari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kutilang I No. 21, Kel. Taman Bunga, Kec.
 Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
Alamat Email : adnsprettya@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Dengan ini, **Para Pemohon** mengajukan **Pengujian Materiil Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (selanjutnya disebut **UU Pilkada**) (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- **Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016** yang berbunyi: “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”
 - **Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016** yang berbunyi: “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”
9. Bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:
- **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam

pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terence Cameron (**Bukti P-3**).
7. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Aktivistis Hukum yang senantiasa berjuang untuk mengupayakan agar Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dapat terselenggara secara adil dan demokratis, yaitu salah satunya dengan cara melakukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa semua Undang-Undang yang berlaku pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.
8. Bahwa Pemohon I sudah pernah menjadi Pemohon dan Kuasa Hukum dalam beberapa Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024.
9. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia, karena Pasal *a quo* berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
10. Bahwa selain itu, Pemohon I juga merupakan pemilih di Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Terence Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-4**), dan Pemohon I berpandangan bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta adalah yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum di

Indonesia karena adanya ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, serta ketentuan putaran kedua jika pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang berhasil meraih suara lebih dari 50%.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

12. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Geszi Muhammad Nesta (**Bukti P-5**).
13. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Geszi Muhammad Nesta dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-6**), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka pada Pilkada Ulang Tahun 2025.
14. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, serta Pasal 109 ayat (1) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Pasal *a quo* berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

D. Kualifikasi Pemohon III Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

16. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adnisa Prettya (**Bukti P-7**).
17. Bahwa Pemohon III memiliki hak pilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Adnisa Prettya dari situs cekdptonline.kpu.go.id (**Bukti P-8**), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada Pilkada Ulang Tahun 2025.
18. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang, serta Pasal 109 ayat (1) sebagai salah satu landasan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Pasal *a quo* berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan calon terpilih adalah calon yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih, yang tentunya dapat menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

E. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

20. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

- **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
- **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut
 - **Pasal 107 ayat (1) UU 10/2016** yang berbunyi:
“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”
 - **Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016** yang berbunyi:
“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara

sah DPRD, tergantung pada besaran penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap.

- Bahwa sebelum adanya Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, secara teoretis partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung paling banyak 5 (lima) pasangan calon, namun karena besaran komposisi kursi DPRD, pada praktik umumnya hanya akan tercipta paling banyak 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon.
- Bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini sangat baik karena membuka peluang diusungnya lebih banyak pasangan calon, dimana secara teoretis membuka peluang untuk diusungnya 10 (sepuluh) pasangan calon bahkan hingga 15 (lima belas) pasangan calon, yang dapat memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih.
- Namun dalam kondisi banyaknya pasangan calon kepala daerah berpotensi untuk memecah suara pemilih dan menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah.
- Bahwa jika dalam kondisi terdapat 2 (dua) pasangan calon, maka pasangan calon pemenang pasti mendapat suara lebih besar dari 50%, sementara dalam kondisi terdapat 3 (tiga) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 33,34%, dan dalam kondisi 4 (empat) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 25,01%%, namun dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01% jika pilkada berlangsung kompetitif, dan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67% jika pilkada berlangsung kompetitif.
- Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, dan tanpa adanya ketentuan harus

memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal *a quo*.

- Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945** oleh berlakunya **Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita).
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, serta Pemohon II dan III sebagai Pemilih kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi

menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis.

- Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, dimana dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01%, bahkan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67%.
 - Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivistis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang Aktivistis Hukum (Pemohon I), Pemilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon II), dan Pemilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon III) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu:

- Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, terdapat 2 (dua) daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024, Pilkada harus diulang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun Tahun 2025 (**Bukti P-9**), Pilkada Ulang Tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.
- Bahwa pada Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025 hingga 28 Juni 2025.
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat 5 (lima) pasang calon yang mendaftar untuk Pilkada Kabupaten Bangka, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://regional.kompas.com/read/2025/06/29/205643378/pilkada-ulang-kabupaten-bangka-5-paslon-resmi-mendaftar-di-kpu> serta terdapat 4 (empat) pasang calon yang mendaftar untuk Pilkada Kota Pangkalpinang, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://regional.kompas.com/read/2025/06/29/193706878/pilkada-ulang-pangkalpinang-4-paslon-resmi-mendaftar-di-kpu>.
- Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, dan tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal a quo.

- Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945** oleh berlakunya **Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita).
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivistis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis.

- Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, dimana dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon seperti di Kabupaten Bangka, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 20,01%, serta dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan calon seperti di Kota Pangkalpinang, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 25,01%.
 - Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivistis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, jelas telah mengakibatkan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal *a quo* dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil

dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

- Bahwa dalam prinsip kepastian hukum, suatu hukum seharusnya konsisten dan tidak mudah untuk berubah, dan bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian posita).
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak adil dan demokratis, serta dengan berlakunya **Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada** juga berpotensi menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak adil dan demokratis.
- Bahwa tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah, dimana dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon seperti di Kabupaten Bangka, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 20,01%, serta dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan calon seperti di Kota Pangkalpinang, maka secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 25,01%.

- Bahwa kondisi di atas berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.

5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai Aktivis Hukum yang senantiasa berjuang untuk mengupayakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dapat terselenggara secara adil dan demokratis (Pemohon I), dan sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka (Pemohon II), dan sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang (Pemohon III), yang dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* berpotensi akan mendapatkan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu yang terdekat Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 tidak terlaksana secara adil dan demokratis serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada untuk mengharuskan pasangan calon memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

III. POSITA/POKOK PERMOHONAN

Tentang Permohonan Pemohon Bukan *Ne Bis In Idem* dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah.
2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, secara khusus belum pernah terdapat permohonan yang mencoba untuk menguji ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.
3. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, karena belum pernah diuji sebelumnya, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan oleh karenanya dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

Tentang Ketentuan Syarat Perolehan Suara untuk ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih yang Tidak Konsisten dan Telah Beberapa kali Berubah dalam Undang-Undang yang Mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah

4. Bahwa sejak Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, ketentuan terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih telah beberapa kali berubah tanpa adanya parameter yang jelas.
5. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (**Bukti P-10**), dinyatakan bahwa:

“Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh

suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsipnya seorang pasangan calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 50% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun jika tidak terpenuhi, jika terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25%, maka pasangan calon tersebut dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% maka dilakukan pemilihan putaran kedua.
7. Bahwa pada tahun 2008, dilakukan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) (**Bukti P-11**), dinyatakan bahwa:

“Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, prinsipnya masih sama bahwa seorang pasangan calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 50% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun jika tidak terpenuhi, jika terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka pasangan calon tersebut dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% maka dilakukan pemilihan putaran kedua.
9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2015 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) (**Bukti P-12**), dinyatakan bahwa:

“Pasal 107

- (1) Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Bupati terpilih dan Calon Walikota terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
- (3) Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagai Bupati terpilih dan Walikota terpilih.”

“Pasal 109

- (1) Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada Calon Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

(3) Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, calon kepala daerah harus memperoleh suara lebih besar dari 30% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) (**Bukti P-13**) dinyatakan bahwa:

“Pasal 107

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”

“Pasal 109

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sudah tidak ada lagi ketentuan besaran syarat perolehan suara minimal untuk ditetapkan sebagai pasangan

calon terpilih, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak terlepas dari besaran perolehan suaranya otomatis akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

13. Bahwa ketentuan perubahan dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dirubah tanpa adanya parameter yang jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil, dan juga bentuk kemunduran demokrasi.
14. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, pembentuk Undang-Undang Kembali merubah Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (**Bukti P-1**) dinyatakan bahwa:

“Pasal 107

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”

“Pasal 109

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh

kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”

15. Bahwa secara umum tidak terdapat perubahan pada pada Pasal 107 ayat (1) dan (2) serta Pasal 109 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebelumnya, hanya terdapat penambahan ayat (3) terkait ketentuan Pilkada untuk calon tunggal.
16. Bahwa kondisi sebagaimana telah dijelaskan di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.

Tentang Banyaknya Jumlah Pasangan Calon yang Berpotensi Menghasilkan Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih yang Hanya Didukung oleh Sedikit Pemilih

17. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara sah DPRD, tergantung pada besar penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap.
18. Bahwa sebelum Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, secara teoretis partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung paling banyak 5 (lima) pasangan calon, namun pada praktik umumnya hanya akan tercipta paling banyak 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon.

19. Bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini sangat baik karena membuka peluang diusungnya lebih banyak pasangan calon, dimana secara teoretis membuka peluang untuk diusungnya 10 (sepuluh) pasangan calon bahkan hingga 15 (lima belas) pasangan calon, yang dapat memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih.
20. Namun dalam kondisi banyaknya pasangan calon kepala daerah berpotensi untuk memecah suara pemilih dan menghasilkan pasangan calon terpilih yang hanya memiliki persentase perolehan suara yang rendah.
21. Bahwa jika dalam kondisi terdapat 2 (dua) pasangan calon, maka pasangan calon pemenang pasti mendapat suara lebih besar dari 50%, sementara dalam kondisi terdapat 3 (tiga) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 33,34%, dan dalam kondisi 4 (empat) pasangan calon, pasangan calon pemenang pasti mendapat suara minimal 25,01%%, namun dalam kondisi terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 10,01% jika pilkada berlangsung kompetitif, dan dalam kondisi terdapat 15 (lima belas) pasangan calon, secara teoritis dan matematis dimungkinkan bagi pasangan calon pemenang untuk hanya mendapatkan suara 6,67% jika pilkada berlangsung kompetitif.
22. Bahwa tabel di bawah ini merangkum simulasi perolehan suara minimal pasangan calon terpilih yang dimungkinkan secara teoritis dan matematis dalam kondisi jumlah pasangan calon tertentu:

Jumlah Pasangan Calon	Persentase Perolehan Suara Minimal Pasangan Calon Terpilih Yang Mungkin Terjadi
2	50,01%
3	33,34%
4	25,01%
5	20,01%
6	16,67%
7	14,29%
8	12,51%
9	11,12%
10	10,01%
11	9,10%
12	8,34%
13	7,70%
14	7,15%
15	6,67%

23. Bahwa dalam kondisi Pemilihan diikuti oleh banyak pasangan calon yang berlangsung secara kompetitif, maka tanpa adanya ketentuan harus memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen), berpotensi menyebabkan terpilihnya pasangan calon dengan perolehan suara 6,67% yang tentu saja tidak memberikan legitimasi yang cukup, dan juga berpotensi menghasilkan pasangan calon terpilih yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan juga bukan pasangan calon yang terbaik.
24. Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis, yang tentunya mengakibatkan Pemohon I sebagai Aktivis Hukum, Pemohon II sebagai Pemilih di Kabupaten Bangka, dan Pemohon III sebagai Pemilih di Kota Pangkalpinang kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** serta kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.

Tentang Ketentuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai *Role Model* bagi Pemilihan Kepala Daerah lainnya di Indonesia

25. Bahwa pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai Pilkada yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum karena adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) (**Bukti P-14**) yang berbunyi:

“Pasal 11

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.”

26. Bahwa ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua merupakan ketentuan yang paling adil dan demokratis, serta berkepastian hukum yang adil karena memastikan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang dikehendaki oleh mayoritas pemilih.
27. Bahwa dalam sejarah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pernah terjadi 2 (dua) kali Pemilihan yang berlanjut hingga 2 (dua) putaran, yaitu pada tahun 2012 dan 2017.
28. Secara spesifik, pada Pemilihan tahun 2017, pada putaran pertama pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan suara 42,99% disusul pasangan Anies-Sandi dengan perolehan suara 39,95%, dan disusul pasangan Agus-Sylvi dengan perolehan suara 17,06%.
29. Bahwa jika tidak ada ketentuan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) maka pasangan Ahok-Djarot akan langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
30. Bahwa dengan adanya ketentuan syarat perolehan suara besar dari 50% (lima puluh persen), maka pemilih yang sebelumnya memilih pasangan Agus-Sylvi dihargai suaranya dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya kepada pasangan Ahok-Djarot atau Anies-Sandi di putaran kedua, dan pada putaran kedua akhirnya menghasilkan pasangan calon Anies-Sandi yang mendapatkan suara mayoritas lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
31. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) (**Bukti P-15**) yang akan mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, ketentuan syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua tetap dipertahankan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
 - (3) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.”
32. Bahwa walaupun Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang akan berubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus yang dapat membuat ketentuan yang khusus, namun ketentuan mengenai syarat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan pemilihan putaran kedua bukanlah suatu ketentuan khusus yang hanya dapat diterapkan untuk Jakarta, melainkan ketentuan yang paling adil dan demokratis serta berkepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan Pilkada, dan sudah seharusnya menjadi *role model* dan juga digunakan di daerah lain di Indonesia.

Tentang Penghapusan Ambang Batas Penetapan Calon Terpilih pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan hanya didasarkan pada Kenaikan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

33. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Komisi II DPR RI / Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilaksanakan tertutup pada tanggal 13 Februari 2025 (**Bukti P-16**) diketahui bahwa alasan utama Pembentuk Undang-Undang menghapus ambang batas penetapan calon terpilih adalah karena ambang batas pencalonan kepala daerah telah dinaikkan,
34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD.
35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan adalah

mendapat dukungan 3% (tiga persen) hingga 6,5% (enam koma lima persen) pemilih tergantung dari jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.

36. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tersebut, diketahui bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pembentuk Undang-Undang telah sepakat untuk menaikkan ambang batas pencalonan pasangan calon yang diusung partai politik menjadi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD, dan menaikkan ambang batas pencalonan pasangan calon perseorangan menjadi dukungan minimal 6,5% (enam setengah persen) hingga 10% (sepuluh persen) pemilih tergantung dari jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.
37. Bahwa dalam halaman 18 Risalah Rapat tersebut, Pihak Pemerintah awalnya memaparkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ambang batas penetapan calon terpilih dinaikkan menjadi 30% (tiga puluh persen) demi legitimasi dan mengharapkan ada dukungan yang lebih tinggi dari masyarakat karena semakin tahun dukungan dan keikutsertaan pemilihan semakin menurun.
38. Bahwa Pihak Pemerintah juga menyatakan tetap ingin konsisten di angka 30% (tiga puluh persen), karena jika turun justru bertentangan dengan prinsip-prinsip legitimasi.
39. Bahwa juga ada pandangan lain dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana tertera pada halaman 19 Risalah Rapat tersebut, dimana DPD RI berpendapat bahwa ambang batas kemenangan seharusnya 50% (lima puluh persen) untuk memperkuat legitimasi pemerintah.
40. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 20 Risalah Rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Saan Mustofa berpendapat bahwa dengan adanya kenaikan ambang batas pencalonan menjadi 20% (dua puluh persen) kursi DPRD maka secara logika jumlah calon tidak akan terlalu banyak, dan pada praktiknya hanya akan terdapat paling banyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) pasangan calon, sehingga hampir pasti akan ada yang mendapat perolehan suara di atas 30% (tiga puluh persen) dan pemilihan akan selesai dalam 1 (satu) putaran.
41. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 35 Risalah Rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili Abdul Malik Haramain

berpendapat bahwa menghapus ambang batas penetapan calon terpilih karena ambang batas pencalonan telah dinaikkan dari 15% (lima belas persen) menjadi 20% (dua puluh persen), sehingga sudah ada angka legitimasi disitu dan tidak perlu ada ambang batas penetapan calon terpilih lagi.

42. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada halaman 38 Risalah Rapat tersebut, pada akhirnya Keputusan yang diambil dalam Rapat Panja tersebut adalah mengikuti pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghapuskan ambang batas penetapan calon terpilih 30% (tiga puluh persen) dan hanya menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
43. Bahwa menurut Pemohon, keputusan penghapusan ambang batas penetapan calon terpilih tersebut tidak ideal, dan juga tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya, dan hanya diputuskan dalam Rapat Panja satu malam.
44. Bahwa lebih lanjut, dalam perkembangan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, menjadi 6,5% hingga 10% perolehan suara sah DPRD, tergantung pada besaran penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap.
45. Bahwa sebelum adanya Putusan MK ini, berdasarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah DPRD, pada umumnya partai politik atau gabungan partai politik di suatu daerah hanya mungkin untuk mengusung 2 (dua), 3 (tiga), hingga 4 (empat) pasangan calon.
46. Bahwa pertimbangan besaran ambang batas pencalonan kepala daerah tersebut juga yang menjadi pertimbangan Pembentuk Undang-Undang sebelumnya menghapus ambang batas penetapan calon terpilih.
47. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan ambang batas pencalonan kepada daerah, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan ambang batas penetapan calon terpilih untuk memastikan calon terpilih memiliki legitimasi yang cukup.

Tentang Pemilihan Dua Putaran Dapat Mengakomodir Hak Konstitusional Suara Pemilih dan Merupakan Bentuk Pemilihan yang Paling Adil dan Demokratis

48. Bahwa dalam kondisi tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) perlu dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama untuk mengakomodir hak konstitusional suara pemilih.
49. Bahwa tanpa adanya ketentuan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran kedua, maka suara pemilih yang memilih pasangan calon peringkat kedua dan seterusnya akan hangus begitu saja, walaupun secara besaran, total suara pemilih tersebut lebih besar daripada suara pemilih yang memilih pasangan calon peringkat pertama.
50. Bahwa pemilihan putaran kedua juga dapat memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menentukan kembali pilihan yang terbaik di antara pasangan calon peringkat pertama dan kedua.
51. Bahwa dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif, model pemilihan dua putaran juga digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
52. Bahwa walaupun ketentuan syarat perolehan suara minimal 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran kedua memang tercantum secara spesifik di UUD NRI 1945, namun jauh sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945, Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan rakyat sudah menggunakan ketentuan syarat perolehan suara minimal 50% (lima puluh persen) dan ketentuan pemilihan putaran selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (**Bukti P-17**), dimana dinyatakan bahwa:
- “Pasal 13
- (1) Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

Pasal 14

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Ketetapan ini, maka Calon Presiden yang memperoleh suara

sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

Pasal 15

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Pasal 16

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap dua calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

Pasal 23

Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden.”

53. Bahwa terlepas dari bentuk pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat, model pemilihan dengan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada putaran pertama merupakan bentuk pemilihan yang paling demokratis untuk diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
54. Bahwa selain itu, dalam hal pembentuk Undang-Undang telah memilih model pemilihan umum langsung dari rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka model pemilihan umum kepala daerah dengan syarat perolehan suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dan ketentuan putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada putaran pertama merupakan bentuk pemilihan umum yang paling adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Tentang Putusan dari Perkara Permohonan ini Dapat Langsung Diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025

55. Bahwa Permohonan *a quo* mengenai perubahan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pilkada, dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025 selama pemungutan suara belum dilaksanakan, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2025, dan selama pasangan calon terpilih belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

56. Bahwa selain itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi telah membuat Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal terpisah mulai tahun 2029, dimana pada tahun 2029 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Nasional (Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pada akhir tahun 2031 atau awal tahun 2032 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Daerah atau Lokal (Pemilihan Umum Anggota DPRD serta Kepala Daerah).
57. Bahwa jika Permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan langsung diberlakukan untuk Pilkada Ulang Tahun 2025, maka jika pada Pilkada Ulang Tahun 2025 terlaksana dalam 2 (dua) putaran, maka walaupun pemilihan putaran kedua baru dilaksanakan pada tahun 2026, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang tetap dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh, karena Pilkada Serentak selanjutnya baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2031 atau awal tahun 2032, sehingga tidak akan merugikan pihak manapun.
58. Bahwa selain itu, Pilkada Ulang Tahun 2025 merupakan Pemilihan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kekalahan pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, dan berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024, dinyatakan bahwa “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”.
59. Bahwa frasa “Pemilihan berikutnya” menunjukkan bahwa Pilkada Ulang Tahun 2025 merupakan bagian yang memisahkan dari Pilkada Serentak Tahun 2024.
60. Bahwa Pilkada Ulang Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang merupakan Pilkada baru yang mengulang seluruh tahapan dari awal, termasuk membuka pendaftaran calon baru, dan terpisah dari Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

61. Bahwa dalam sejarah, pernah juga terjadi Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 yang merupakan Pemilihan baru yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kekalahan pasangan calon tunggal pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018.
62. Bahwa Pemilihan Walikota Makassar 2020 mengulang seluruh tahapan dari awal, termasuk membuka pendaftaran calon baru, dan terpisah dari Pelaksanaan Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018.
63. Bahwa penggunaan Frasa “Pemilihan Ulang” atau “Pilkada Ulang” baru digunakan dan dipopulerkan sejak diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dan berbeda dengan penggunaan Frasa “Pemungutan Suara Ulang”.
64. Bahwa Pemilihan Ulang Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang berbeda dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
65. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 merupakan tindak lanjut dari Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon tertentu, dan memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
66. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara hanya mengganti calon yang terdiskualifikasi dan tidak mengulang semua tahapan pencalonan dari awal, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pilkada Serentak Tahun 2024.
67. Bahwa untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang masih menjadi bagian dari Pilkada Serentak 2024 harus tetap mengikuti ketentuan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pilkada Serentak Tahun 2024, namun untuk Pemilihan Ulang Tahun 2025 yang merupakan Pilkada baru yang benar-benar terpisahkan dari Pilkada Serentak 2024, dapat diberlakukan ketentuan penetapan pasangan calon terpilih yang baru sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo*.

Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis

68. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terkait syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, serta berpotensi menyebabkan Pilkada tidak terselenggara secara adil dan demokratis.
69. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah untuk mendapatkan ketentuan pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang adil, demokratis, serta berkepastian hukum, agar memastikan bahwa pasangan calon kepala daerah yang terpilih adalah pasangan calon yang dikehendaki oleh mayoritas pemilih dan memiliki legitimasi untuk memimpin daerah tersebut.
70. Bahwa secara khusus, akan dilaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2025.
71. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum hari pemungutan suara Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 agar kerugian konstitusional Para Pemohon yang berpotensi mendapatkan Pemilihan yang tidak terlaksana secara adil dan demokratis serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 109 ayat (1) UU Pilkada untuk mengharuskan pasangan calon memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pilkada untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara *a quo* sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025.
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung diberlakukan untuk Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2025.


Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam **Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi: "**Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "**Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.**"

3. Menyatakan ketentuan di dalam **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi **“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, dan dalam hal tidak ada pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.”**
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Para Pemohon,



Terence Cameron, B.Sc., S.H.
Pemohon I



Geszi Muhammad Nesta
Pemohon II



Adnisa Prettya
Pemohon III